

ANALISIS PERSEPSI PEREMPUAN GEN Z TERHADAP TREN “MARRIAGE IS SCARY” DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS MAHASISWI UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA)

*Lutfiyah Nur Hidayati, Sulhani Hermawan
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: lutfiyahnurfi@gmail.com

Abstract

The trend of “Marriage is Scary” among Generation Z women reflects a changing perspective on marriage. Many young women feel afraid to marry due to concerns about conflict, domestic violence, economic challenges, and the loss of personal freedom. This study aims to understand the perceptions of Gen Z women toward the “Marriage is Scary” trend and to examine them through the perspective of Maqasid Syariah. This research uses a qualitative descriptive method involving ten Muslim female respondents aged 18–25 years. The findings show that social media, family experiences, and economic conditions are the main factors that shape fear toward marriage. From the perspective of Maqasid Syariah, marriage is an act of worship aimed at preserving religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). Therefore, strengthening religious literacy, mental readiness, and financial preparation is essential so that the young generation can view marriage as a path to peace, happiness, and overall well-being.

Keywords: Marriage is Scary; Generation Z; Maqasid Syariah

Abstrak

Tren “Marriage is Scary” di kalangan perempuan Generasi Z menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap pernikahan. Banyak di antara mereka merasa takut menikah karena khawatir menghadapi konflik, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, serta kehilangan kebebasan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi perempuan Gen Z terhadap tren “Marriage is Scary” serta meninjaunya dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan sepuluh responden perempuan Muslim berusia 18–25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, pengalaman keluarga, dan kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang menumbuhkan rasa takut terhadap pernikahan. Dalam pandangan Maqasid Syariah, pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, penguatan literasi agama, kesiapan mental, dan kesiapan finansial perlu ditingkatkan agar generasi muda dapat memandang pernikahan sebagai jalan menuju ketenangan, kebahagiaan, dan kemaslahatan hidup.

Kata kunci: Marriage is Scary; Generasi Z; Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Fenomena tren “Marriage is Scary” yang marak dalam beberapa tahun terakhir adalah bentuk dari Perempuan gen Z yang menyuarakan ketakutan terhadap pernikahan, ini mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam cara pandang terhadap institusi pernikahan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan ketakutan, kekhawatiran, bahkan penolakan terhadap pernikahan, yang dianggap sebagai sumber

beban emosional, finansial, atau sosial bagi sebagian perempuan muda (Ab Razak & Hamjah, 2018).

Generasi Z (Gen Z) adalah kelompok generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012 (Wajdi et al., 2024). Gen Z merupakan generasi pertama yang tumbuh besar di era digital, internet, dan media sosial sejak usia dini. Perempuan Gen Z tumbuh dalam era digital yang terbuka terhadap berbagai informasi baik positif maupun negatif tentang pernikahan. Paparan ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga membentuk persepsi yang kritis, bahkan skeptis terhadap institusi pernikahan, terlebih ketika narasi yang beredar lebih banyak menyoroti konflik, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (Tiffany et al., 2024).

Beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih rentan terhadap trauma psikologis akibat pernikahan yang tidak sehat. Hal ini disebabkan oleh peran ganda yang diemban oleh perempuan, serta ekspektasi sosial yang tinggi terhadap mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (Nurseha, 2024). Data dari WHO (2021) juga menunjukkan bahwa prevalensi depresi pada perempuan secara global mencapai 15–25 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berada di angka 5–12 persen (Keyes & Goodman, 2006).

Beberapa penelitian terdahulu memang telah meneliti isu-isu seputar ketakutan terhadap pernikahan. Misalnya, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi munculnya ketakutan untuk menikah, seperti pengalaman buruk masa lalu, kondisi psikologis, maupun pengaruh sosial dan ekonomi. Ada pula penelitian yang meneliti pengaruh lingkungan sosial dan media sosial terhadap minat menikah generasi muda. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek penyebab dan dampak, bukan pada persepsi atau pandangan perempuan muda terhadap makna pernikahan itu sendiri. Dengan kata lain, belum banyak penelitian yang benar-benar menggali persepsi atau pandangan perempuan Gen Z terhadap makna pernikahan dari sudut pandang nilai-nilai Islam.

Bagi perempuan Gen Z yang hidup di tengah era keterbukaan informasi, institusi pernikahan sering kali dipersepsi tidak lagi menawarkan jaminan kebahagiaan atau kestabilan hidup seperti pada generasi sebelumnya. Pengalaman pribadi, cerita dari media sosial, serta meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor pembentuk persepsi mereka (Rahmi et al., 2024).

Dari perspektif *Maqasid Syariah*, pernikahan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga *al-din* (agama) yaitu pernikahan menjaga kesucian diri dari zina dan membangun rumah tangga yang mendukung ketaatan kepada Allah (Al-Shatibi, 2014), *al-nafs* (jiwa) yaitu pernikahan memberi perlindungan, kasih sayang, dan stabilitas emosional yang dapat menghindarkan dari kerusakan jiwa, *al-nasl*

(keturunan) yaitu pernikahan menjamin keturunan yang sah dan terjaga nasabnya (Auda, 2008), *al-'aql* (akal) yaitu dalam keluarga, pernikahan menjadi sarana Pendidikan dan penukaran ilmu, serta menciptakan suasana yang sehat bagi akal, dan *al-mal* (harta) melalui pernikahan, harta dikelola bersama dengan tanggung jawab, tercipta kerja sama dalam ekonomi keluarga, dan hak-hak keuangan suami, istri, serta anak terlindungi (Auda, 2008), Yang paling utama dari *Maqasid Syariah* dalam pernikahan yaitu menjaga *al-din* (agama) dan menjaga *al-nasl* (keturunan).

Pernikahan juga dapat menciptakan ketenangan dan kasih sayang antar pasangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 (R. Ridwan et al., 2023). Ketakutan terhadap pernikahan yang berujung pada keengganan menikah dapat berimplikasi pada terganggunya tujuan-tujuan syariah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis persepsi ini secara kritis, agar dapat ditemukan akar permasalahan serta pendekatan yang konstruktif dan kontekstual dalam menjawab keresahan Perempuan Gen Z terhadap pernikahan (Sumbulah, 2012).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya dengan cara menggali persepsi dan pandangan perempuan Gen Z terhadap tren "*Marriage is Scary*" dalam perspektif *Maqasid Syariah*. Penelitian ini tidak hanya melihat faktor penyebabnya, tetapi juga mencoba memahami bagaimana generasi muda memaknai pernikahan dalam kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan modern dan pengaruh media sosial.

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif *Maqasid Syariah*, mengingat bahwa Islam sebagai agama rahmat menempatkan pernikahan sebagai sarana penjagaan dan kemaslahatan, bukan sumber ketakutan. Agar dapat ditemukan keseimbangan antara realitas sosial yang dihadapi perempuan muda dan tujuan luhur dari pernikahan dalam Islam (Hermawan & Hermanto, 2020).

Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk menganalisis persepsi perempuan Gen Z terhadap tren "*Marriage is Scary*", serta meninjau bagaimana pandangan tersebut selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuan syariat Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang pernikahan dari perspektif Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik, tokoh agama, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman yang lebih kontekstual kepada generasi muda mengenai makna pernikahan yang sebenarnya. (Sari & Musyafaah, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam persepsi perempuan Gen Z terhadap tren "*Marriage is Scary*" serta mengkaji dalam perspektif *Maqasid Syariah*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian

yang bertujuan menggali makna subjektif, pengalaman, dan pandangan individu terhadap suatu fenomena sosial yang kompleks. Subjek penelitian adalah perempuan Muslim Generasi Z (18–25 tahun) yang aktif di media sosial dan memiliki pengalaman atau pandangan terkait fenomena *Marriage is scary*. Teknik Purposive Sampling digunakan untuk memilih 10 responden yang dianggap representatif.

Sebelum tahap wawancara, peneliti terlebih dahulu menyebarkan kuisioner penyaringan (*screening questionnaire*) untuk menyaring calon partisipan. Kuisioner ini untuk memastikan bahwa responden sesuai dengan kriteria penelitian, sehingga hanya mereka yang relevan yang kemudian dipilih untuk diwawancarai.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur, guna mengeksplorasi pandangan, alasan, serta pengalaman informan dalam memaknai pernikahan dan isu ketakutan terhadapnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan konten media sosial yang berkaitan dengan pernikahan, perempuan Gen Z, dan teori *Maqasid Syariah* (Moleong, 2019). Profil singkat responden dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel. 1 Data Responden dan Persepsi mengenai Pernikahan

Kode	Inisial	Usia	Program Studi	Fakultas	Fokus Pandangan
R1	L.S	20	Pendiikan Bahasa Arab	Fakultas Ilmu Tarbiyah	Kesiapan mental, fisik, finansial, dan iman sebelum menikah.
R2	I.N	21	Pendidikan Agama Islam	Fakultas Ilmu Tarbiyah	Kekhawatiran tentang ekonomi, Konflik rumah tangga, dan KDRT.
R3	A.A.N	21	Bimbingan Konseling Islam	Fakultas Ushuluddin & Dakwah	Pengaruh media sosial, maraknya kasus KDRT dan Perceraian.
R4	H.R	18	Ilmu Perpustakaan	Fakultas Adab & bahasa	Fokus pada masalah ekonomi, solusi melalui syukur dan tawakal.
R5	F.N.R	22	Komunikasi Penyiaran Islam	Fakultas Ushuluddin & Dakwah	Terpengaruh narasi media sosial tentang pernikahan yang negatif.
R6	S.W	21	Manajemen Bisnis	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Cerita negatif dari lingkungan/medsos.
R7	R.C.C	24	Hukum Keluarga Islam	Fakultas Syariah	Isu gender, ketidakadilan dalam rumah tangga terutama pada perempuan.
R8	M.H	20	Pendidikan Bahasa Inggris	Fakultas Adab & bahasa	Rasa takut menikah karena banyak narasi di media sosial bahwa pernikahan tidak sesuai ekspektasi.

R9	K.U	19	Perbankan Syariah	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Merasa takut menikah karena banyaknya berita perceraian di media sosial.
R10	K.S.N	21	Manajemen Pendidikan Islam	Fakultas Ilmu Tarbiyah	Menolak menikah, menganggap pernikahan sebagai beban ekonomi dan sosial.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan pola-pola makna yang muncul dari data wawancara. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan lima prinsip utama *Maqasid Syariah* yaitu menjaga *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-‘aql* (akal), *al-mal* (harta) (Gupta et al., 2019).

Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan studi pustaka. Selain itu, peneliti juga melakukan konfirmasi hasil (*member checking*) dengan partisipan untuk memastikan keakuratan penafsiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena dan Perkembangan Tren “*Marriage is Scary*”

Fenomena “*Marriage is Scary*” muncul sebagai ekspresi ketakutan generasi muda terhadap institusi pernikahan. Istilah ini populer di kalangan perempuan Gen Z yang menganggap pernikahan tidak lagi menjadi simbol kebahagiaan, melainkan potensi beban emosional, finansial, maupun sosial (Ramadhan et al., 2025). Ketakutan tersebut lahir dari kombinasi berbagai faktor seperti meningkatnya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga tuntutan ekonomi yang semakin tinggi. Misalnya, salah satu responden, R2 menuturkan: “saya takut karena banyak permasalahan rumah tangga sekarang, seperti KDRT dan perselingkuhan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa narasi negatif mengenai pernikahan telah melekat kuat dalam pandangan sebagian Gen Z. Dalam konteks *Maqasid Syariah*, pernyataan ini mencerminkan lemahnya nilai *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), karena idealnya pernikahan menjadi tempat perlindungan dan ketenangan, bukan sumber ancaman atau kekerasan.

Selain itu, pengalaman pribadi dan kondisi keluarga juga turut membentuk persepsi. R2 menambahkan bahwa: “rumah tangga orang tua saya tidak harmonis, sampai di titik hampir perceraian karena adanya perbedaan pemikiran.” Realitas ini membuat sebagian perempuan muda skeptis terhadap prospek rumah tangga yang bahagia. Ini memperlihatkan bagaimana lingkungan keluarga yang tidak stabil dapat melemahkan nilai *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), sebab ketidakharmonisan orang tua menjadi faktor pembentuk trauma emosional bagi anak dan memengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan.

Senada dengan itu, R10: “Nikah itu penuh risiko, bukan sekadar cinta, dan jujur saya takut kehilangan kebebasan.” Pandangan ini mengindikasikan bahwa kekhawatiran tidak hanya terkait konflik rumah tangga, tetapi juga menyentuh aspek psikologis seperti hilangnya kemandirian dan ruang pribadi setelah menikah (Riswandi et al., 2025). Dalam perspektif *hifz al-nafs*, rasa takut kehilangan kebebasan merupakan refleksi dari kebutuhan akan keseimbangan antara pernikahan dan aktualisasi diri. Islam memandang bahwa pernikahan bukan penghalang kebebasan, tetapi wadah sebagai penjagaan diri.

Dalam era teknologi, Media sosial menjadi salah satu faktor dominan dalam membentuk persepsi perempuan Gen Z terhadap pernikahan (Mariska & Sumardijjati, 2025). Media sosial menjadikan mereka lebih banyak mengenal pernikahan melalui layar *Handphone* daripada pengalaman nyata di sekitarnya. Narasi “*Marriage is Scary*” menyebar cepat melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Konten-konten yang viral sering kali menyoroiti kegagalan rumah tangga dibandingkan pernikahan yang harmonis (Rahmawati, 2025).

Berita mengenai KDRT, perselingkuhan, perselisihan, hingga perceraian menjadi konten yang cepat viral dan mendapatkan atensi publik yang luas (Tiffany et al., 2024). Responden R3 menekankan bahwa: “Media sosial sangat berpengaruh. Konten tentang KDRT, perselingkuhan, perceraian, itu membentuk persepsi negatif saya tentang pernikahan.” Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat memperbesar rasa takut generasi muda terhadap pernikahan, Seperti yang diungkapkan dari R8 bahwa : “Ketakutan terbesar saya adalah adanya konflik yang berujung pada kekerasan rumah tangga, lalu rasa kehilangan kebebasan untuk berkembang.” Hal ini sejalan dengan pernyataan R5 yang menyatakan : “Sebagai Gen Z, saya lebih terpengaruh dari media sosial daripada pengalaman nyata.” Informasi semacam ini menciptakan persepsi bahwa pernikahan lebih banyak membawa kesedihan daripada kebahagiaan. Ini mengindikasikan bahwa media sosial bukan hanya memengaruhi cara pandang, tetapi juga membentuk rasa takut jika akan kehilangan jati diri setelah menikah (Annisa et al., 2025) Dalam pandangan *Maqasid Syariah*, fenomena ini berkaitan dengan *hifz al-aql* (penjagaan akal), karena informasi yang berlebihan tanpa pengetahuan agama dapat menyesatkan pola pikir dan membuat individu kehilangan keseimbangan rasional dalam menilai pernikahan.


Tidak dapat dipungkiri bahwa tren “*Marriage is Scary*” juga berakar pada pergeseran nilai budaya. Jika generasi sebelumnya memandang pernikahan sebagai tujuan akhir kehidupan dewasa, Gen Z justru lebih kritis dan cenderung menunda atau bahkan menolak menikah (Mariska & Sumardijjati, 2025). Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta pilihan

hidup alternatif yang lebih independen. Menurut R7 mengatakan : “banyak konflik rumah tangga terjadi karena kurangnya pondasi iman yang kuat, kurangnya komunikasi, dan ketidakadilan dalam rumah tangga terutama pada perempuan” . Pandangan ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai *hifz al-din* (penjagaan agama) dapat menjadi penyebab utama munculnya ketakutan terhadap pernikahan.


Dari perspektif psikologis, perempuan Gen Z cenderung lebih rentan mengalami kecemasan terhadap pernikahan karena faktor lingkungan yang tidak stabil (Lestari et al., 2024). Sebagian besar responden yang diwawancarai menekankan bahwa ketakutan mereka berhubungan dengan trauma sosial yang diwariskan dari keluarga atau masyarakat. Bahkan, ada responden yang sejak awal menolak gagasan menikah karena memandangnya sebagai “beban” daripada ibadah. Ini menegaskan bahwa “*Marriage is Scary*” bukan sekadar tren populer di media sosial, melainkan fenomena sosial yang lahir dari akumulasi pengalaman, narasi digital, serta dinamika nilai generasi (Asy’ari & Amelia, 2024).

Dalam kerangka *Maqasid Syariah*, fenomena ini mengindikasikan melemahnya pemahaman terhadap *hifz al-din* dan *hifz al-nafs*, karena pernikahan yang seharusnya menjadi bentuk ibadah dan penjagaan diri dari maksiat justru dianggap sebagai ancaman. Fenomena ketakutan ini semakin diperkuat oleh narasi media sosial yang lebih banyak menyoroti sisi negatif rumah tangga, seperti KDRT, perselingkuhan, atau perceraian. Akibatnya, nilai-nilai seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) tereduksi karena masyarakat lebih fokus pada risiko daripada hikmah pernikahan. Padahal, dalam Islam, pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan ketenangan batin dan menjaga keberlangsungan generasi yang bermoral.

Dengan demikian, perkembangan tren ini membawa perubahan paradigma besar dalam memandang institusi pernikahan. Dari yang sebelumnya dianggap sebagai simbol kedewasaan dan kehormatan, kini pernikahan justru ditakuti oleh sebagian perempuan muda (Adhani & Acep Aripudin, 2024). Dalam konteks *Maqasid Syariah*, fenomena ini menunjukkan terjadinya disorientasi nilai pada aspek *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-aql*, di mana pernikahan yang seharusnya menjadi penjaga agama, jiwa, dan akal justru dipersepsikan sebagai sumber ancaman. Tren ini dapat berdampak pada menurunnya minat menikah, bahkan normalisasi pilihan hidup tanpa menikah.



Gambar. 1 Tren hashtag #MarriageIsScary di Instagram



Gambar. 2 Tren hashtag #MarriageIsScary di TikTok beserta pernyataannya

Namun, media sosial tidak sepenuhnya berdampak negatif. Ada pula responden yang mengakui sisi positifnya yaitu R7 menyebutkan bahwa media sosial bisa menjadi ruang edukasi: “Melalui media sosial, persiapan menuju pernikahan bisa lebih mudah, dan hubungan antar pasangan menjadi lebih efektif. Tapi dampak negatifnya juga besar, bisa menimbulkan perselingkuhan dan penipuan.” Pandangan ini menegaskan bahwa media sosial sebagai edukasi, tetapi juga penyebar narasi yang menakutkan tentang pernikahan (Lestari et al., 2024).

Dengan demikian, pengaruh media sosial terhadap perempuan Gen Z tidak bisa dianggap remeh. Narasi negatif yang terus disebarluaskan dapat memperkuat tren “Marriage is Scary”. Akan tetapi, bila media sosial dimanfaatkan untuk menghadirkan kisah-kisah positif, edukasi pra-nikah, dan konten islami tentang makna pernikahan, maka media sosial justru dapat menjadi sarana dalam mengembalikan kepercayaan generasi muda terhadap pernikahan. Oleh karena itu, perlunya menyaring informasi dari media sosial jangan hanya melihat dari sisi negatifnya, tetapi juga harus melihat dari sisi positifnya (Karimulloh et al., 2020).

2. Pendekatan *Maqasid Syariah* dalam membangun kembali kepercayaan terhadap Pernikahan

a. *Hifz al-Din* dan Kekhawatiran Spiritualitas dalam Pernikahan

Dalam *maqasid syariah*, pernikahan penting untuk menjaga agama. Hal ini karena pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi). Artinya, menikah bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga jalan untuk melengkapi ketakwaan seorang Muslim (Hidayanti, 2024a).

Beberapa responden juga menegaskan hal ini. R6 menyatakan: “Menikah itu ibadah, penyempurnaan agama. Walaupun banyak yang takut, kita tidak bisa mengabaikan bahwa menikah adalah sunnah Rasulullah.” Responden lain, R9 juga menyatakan: “Kalau menikah diniatkan karena Allah, maka ketakutan itu bisa dikurangi. Karena menikah bukan hanya soal dunia, tapi juga ibadah. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa menikah dapat menjadi cara menjaga agama sekaligus jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Namun, ada juga responden yang mengaku masih bimbang meskipun memahami dimensi ibadah dalam pernikahan. R4 menyebutkan: “Saya tahu menikah itu ibadah, tapi jujur saya masih takut karena melihat banyak pernikahan gagal.” Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan normatif tentang pernikahan sebagai ibadah belum cukup untuk menghapus kecemasan.

Aspek *hifz al-din* juga berkaitan dengan penjagaan diri dari zina dan pergaulan bebas (Shofiatul Khulqi et al., 2023). R7 menuturkan: “Menikah itu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, apalagi sekarang banyak pergaulan bebas yang membuat orang semakin jauh dari agama.” Ini menunjukkan bahwa bagi sebagian responden, pernikahan dipahami sebagai benteng moral dan pelindung diri agar tetap berada dalam koridor syariat.

Maka, menjaga agama melalui pernikahan tidak hanya dimaknai sebatas menjalankan sunnah, tetapi juga melindungi dari perbuatan maksiat, menyempurnakan separuh agama, serta menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan (Ibn-Manda & ‘Abd-as-Sami’, 2002) Untuk perempuan Gen Z yang takut menikah, pemahaman ini dapat menjadi motivasi bahwa menikah bukanlah sumber ketakutan, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah SWT (Ihtiar, 2020).

b. *Hifz al-Nafs* Terancam : Kekerasan, Konflik, dan Kehilangan Kebebasan

Aspek ini sangat relevan dengan ketakutan Gen Z yang paling sering muncul, yaitu risiko kekerasan, konflik, dan hilangnya kebebasan. R8 menuturkan: “Ketakutan

terbesar saya adalah adanya konflik yang berujung pada kekerasan rumah tangga, lalu rasa kehilangan kebebasan untuk berkembang.” R10 juga menyatakan: “Nikah itu penuh risiko, bukan sekadar cinta, dan jujur saya takut kehilangan kebebasan.”

Maqasid syariah menegaskan bahwa pernikahan seharusnya melindungi jiwa, dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menekankan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh *sakinah*, kasih sayang, dan rahmat. Oleh karena itu, perlu ditanamkan kesadaran bahwa menikah bukan berarti kehilangan kebebasan, tetapi menemukan ruang untuk tumbuh bersama dalam ikatan yang aman dan saling mendukung (R. Ridwan et al., 2023).

Menariknya, ada responden yang menyebut bahwa rasa takut bisa dikurangi dengan kesiapan mental. R9 mengatakan: “Kalau kita siap mental dan memilih pasangan yang tepat, menikah itu justru menenangkan, bukan menakutkan.” Namun, realitas sosial yang dipaparkan media sosial sering kali bertolak belakang dengan idealitas *maqasid* (Bahrudin, 2017). Banyak kasus KDRT, perselingkuhan, dan perceraian yang viral, sehingga memunculkan persepsi bahwa pernikahan adalah sumber penderitaan. R3 menyebut: “Media sosial sangat berpengaruh. Konten tentang KDRT, perselingkuhan, perceraian, itu membentuk persepsi negatif saya.” Hal ini menjelaskan mengapa banyak perempuan Gen Z lebih cenderung takut daripada berharap.

Hifz al-nafs menegaskan bahwa pernikahan sejatinya bukan ruang yang menghilangkan kebebasan atau menimbulkan penderitaan, melainkan sarana untuk melindungi dan menenangkan jiwa (P et al., 2023). Melalui kesiapan mental, pemahaman agama yang benar, serta keterampilan membangun komunikasi yang sehat, pernikahan dapat menjadi wadah tercapainya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Apabila nilai ini dipahami secara utuh oleh perempuan Gen Z, maka tren “*Marriage is Scary*” tidak lagi dipandang sebagai ancaman, tetapi justru sebagai tantangan yang dapat diatasi dengan bekal ilmu, dan iman (Tiffany et al., 2024).

c. *Hifz al-Nasl* dan Kekhawatiran terhadap Masa Depan Keturunan

Dalam *Maqasid Syariah* pernikahan juga bertujuan untuk menjaga nasab dari keturunan nantinya, agar anaknya sah secara agama dan negara, juga jelas nasabnya agar memudahkan urusan anak di masa depan. sebagian responden memahami fungsi ini dengan baik yaitu R7 menuturkan : “Pernikahan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, dan meneruskan keturunan.”

Dalam perspektif *maqasid*, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) bukan hanya soal keberlangsungan biologis, tetapi juga menjaga kualitas generasi. Anak-anak yang lahir dari pernikahan seharusnya terlindungi dari konflik, KDRT, maupun perceraian yang

merusak tumbuh kembang mereka. Dan anak semestinya dibekali ilmu agama sejak dini (Nurhayati, 2022).

d. *Hifz al-aql* : Ilmu dan Kesiapan Sebagai Penopang Keberanian Menikah

Dalam *maqasid syariah*, menjaga akal (*hifz al-aql*) merupakan salah satu tujuan pokok yang harus diwujudkan, karena akal berfungsi sebagai alat untuk memahami kebenaran, mengendalikan hawa nafsu, dan membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan, menjaga akal berarti memastikan bahwa calon pasangan memiliki pengetahuan, kesiapan, dan pemahaman yang memadai sebelum membina rumah tangga (Hidayanti, 2024).

Beberapa responden menyadari pentingnya bekal ilmu sebelum menikah. R9 menegaskan: “Kalau kita punya ilmu dan kesiapan mental, menikah itu bisa jadi tenang, bukan menakutkan.” Hal ini menunjukkan bahwa menjaga akal berarti juga menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup.

Dengan demikian, *hifz al-aql* menjadi fondasi penting agar perempuan Gen Z tidak terjebak dalam rasa takut yang dibentuk oleh media atau pengalaman traumatis orang lain. Sebaliknya, dengan akal yang terjaga, mereka mampu melihat pernikahan secara objektif sebagai ibadah yang membawa maslahat, bukan sebagai ancaman dan lebih banyak kemudharatan (Lestari et al., 2024).

e. *Hifz al-mal* Terdegradasi: Kekhawatiran Ekonomi sebagai Faktor Utama

Dalam *Maqasid Syariah*, *hifz al-mal* (menjaga harta) merupakan salah satu tujuan utama syariat, karena harta adalah sarana penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks pernikahan, menjaga harta berarti mengelola ekonomi rumah tangga dengan adil, menghindari pemborosan, serta memberikan nafkah yang amanah (M. Ridwan, 2023).

Bagi perempuan Gen Z, ekonomi sering kali menjadi sumber kecemasan yang membuat mereka takut menikah (Lestari et al., 2024). R2 menyampaikan: “Yang paling saya takutkan dalam pernikahan itu soal ekonomi yang tidak terpenuhi.” Hal serupa diungkapkan oleh R10 “Banyak perceraian karena masalah ekonomi, itu yang membuat saya khawatir kalau nanti menikah”. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa masalah finansial menjadi faktor dominan dalam munculnya tren “*Marriage is Scary*.”

Tetapi R7 menekankan pentingnya kerjasama dalam ekonomi rumah tangga: “Kalau hanya salah satu pihak yang menanggung beban ekonomi, konflik pasti mudah muncul. Harus ada kerja sama agar rumah tangga bisa sejahtera”. Hal ini sejalan dengan *maqasid syariah* bahwa menjaga harta bukan hanya soal mencukupi kebutuhan, tetapi juga mengelola secara adil agar tidak menjadi sumber pertengkaran.

Selain itu, *hifz al-mal* juga bermakna melindungi keluarga dari praktik ekonomi yang merugikan, seperti hutang berlebih, gaya hidup konsumtif, atau pemborosan (Surya Karmila Sari et al., 2025). R5 menyebutkan: “Banyak pasangan muda yang ribut soal gaya hidup. Kalau ekonomi tidak kuat, ya akhirnya bercerai”. Ungkapan ini menggambarkan degradasi nilai *hifz al-mal*, di mana ketidakmampuan mengendalikan keuangan menjadi faktor keretakan rumah tangga. Dalam hal ini, penguatan nilai kesederhanaan, tanggung jawab, dan pengelolaan harta secara islami sangat diperlukan agar pernikahan tetap menjadi sarana menjaga kesejahteraan, bukan sumber perpecahan. (M. Ridwan, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi perempuan Gen Z terhadap tren “Marriage is Scary” dalam perspektif *Maqasid Syariah*, dapat disimpulkan bahwa tren ini muncul sebagai bentuk kekhawatiran yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekanan psikologis, kondisi ekonomi, pengalaman negatif terkait rumah tangga, serta dominasi narasi negatif di media sosial. Informasi yang tersebar melalui media sosial cenderung menonjolkan konflik, KDRT, perceraian, dan hilangnya kebebasan, sehingga membentuk pandangan bahwa pernikahan lebih banyak membawa risiko daripada manfaat. Akibatnya, sebagian perempuan Gen Z memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan dan penuh beban.

Namun, jika ditinjau melalui perspektif *Maqasid Syariah*, pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Pemahaman terhadap tujuan syariat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi merupakan ibadah yang dirancang untuk membawa kemaslahatan, ketenangan, dan perlindungan bagi individu. Dengan demikian, ketakutan perempuan Gen Z sebenarnya dapat dikurangi melalui penguatan pemahaman agama, edukasi pra-nikah, serta peningkatan kesiapan mental dan emosional.

Secara teoritis, Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa *Maqasid Syariah* dapat digunakan sebagai alat analisis kritis terhadap fenomena sosial kontemporer, termasuk kecemasan generasi muda terhadap pernikahan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pergeseran persepsi tentang pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, tetapi juga oleh lemahnya internalisasi nilai-nilai syariat pada generasi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan spiritual yang lebih komprehensif agar perempuan Gen Z dapat melihat pernikahan secara lebih objektif sebagai sarana mencapai kebaikan dan kemaslahatan, bukan sebagai sumber ketakutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Razak, M. R., & Hamjah, S. H. (2018). Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja. *Sains Insani*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no2.30>
- Adhani, A. F. & Acep Aripudin. (2024). Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 185–198. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>
- Annisa, T. R., Asyahidda, F. N., & . W. (2025). “Marriage Is Scary”: A Deconstructive Look at Gen-Z’s Perspectives on Marriage (Case Study of #MarriageIsScary Trend on TikTok Platform). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 279–291. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v13i2.18326>
- Asy’ari, M. F., & Amelia, A. R. (2024). Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(09), 1438–1445. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Bahrudin, A. (2017). Implementasi maqasid al-shari’ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>
- Gupta, M., Shaheen, M., & Reddy, K. P. (Eds.). (2019). *Qualitative Techniques for Workplace Data Analysis*: IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5366-3>
- Hermawan, D. J., & Hermanto, H. (2020). Pentingnya Pola Asuh Anak Dalam Pebaikan Gizi Untuk Mencegah Stunting Sejak Dini di Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Abdi Panca Mara*, 1(1), 6–8. <https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v1i1.636>
- Hidayanti, S. (2024a). Tinjauan Maqashid al-Syari’ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.724>
- Hidayanti, S. (2024b). Tinjauan Maqashid al-Syari’ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.724>
- Ibn-Manda, ‘Abd-al-Wahhāb Ibn-Muḥammad, & ‘Abd-as-Samī’, Ḥalāf Maḥmūd. (2002). *Al-Fawā’id*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiya.
- Ihtiar, H. W. (2020). Membaca Maqashid Syari’ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 233–258. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>
- Karimulloh, K., Listiyandini, R. A., & Kusristanti, C. (2020). Program Penyuluhan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/aks.v4i2.2893>
- Keyes, C. L. M., & Goodman, S. H. (Eds.). (2006). *Women and depression: A handbook for the social, behavioral, and biomedical sciences*. Cambridge University Press.
- Lestari, M., Aemma, S. L., Cahyadi, S. F., Putri, K. A. L. L., & Mustofa, M. M. (2024). Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z? *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 10(2), 278. <https://doi.org/10.31602/Jbkr.V10i2.17187>

- Mariska, R. N., & Sumardijjati, S. (2025). Pengaruh Terpaan Konten “Marriage Is Scary” terhadap Sikap Generasi Z Mengenai Pernikahan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(8), 9648–9652. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.8961>
- Moleong, L. J. (2019). *Metologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, N. (2022). Studi Literasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Anak Usia Dini. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(1), 31–40. <https://doi.org/10.21137/jpp.2022.14.1.5>
- Nurseha, I. (2024). Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, dan Konstruksi Sosial. *MASADIR*, 04, 947–955.
- P, J., Faisal, F., & Yaqin, H. (2023). Maqāsid Al-Syariah In Fatwa Yusuf Al-Qardhawi About Misyar Marriage. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 1–28. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i1.248>
- Rahmawati, D. (2025). Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten “Marriage is Scary” di TikTok. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 82–94. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10405>
- Rahmi, N., Ridha, U., & Yasa, R. B. (2024). Perbedaan Kecemasan Menghadapi Pernikahan Ditinjau Dari Jenis Kelamin Pada Dewasa Awal di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Fathana*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.22373/fjpa.v1i1.524>
- Ramadhan, A., Sukmayanti, A. W., Perdana, G. A., & Rukmana, O. (2025). Marriage or Freedom? Indonesia’s Generation-Z Dilemma in the Midst of Social and Economic Pressure. *Journal of Social Research*, 4(7), 1767–1780. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i7.2672>
- Ridwan, M. (2023). Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(2), 149–161. <https://doi.org/10.24952/almagasid.v8i2.6142>
- Ridwan, R., Romdiyani, R., Hilmiati, A., & Abdulah Pakarti, M. H. (2023). Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 143–160. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i2.558>
- Riswandi, R., Surahman, C., & Nugraha, R. H. (2025). Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), 10–25. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>
- Sari, D. A., & Musyafaah, N. L. (2025). “Marriage is Scary” on TikTok: Maqāsid al-Sharī’ah’s Analysis of the Fear of Marriage in the Digital Era. *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 7(2), 132–164. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.466>
- Shofiatul Khulqi, S., Eva Novita Restu, C., & Sucipto, I. (2023). Islamic Khitbah (A Comparison of Madzhabs in Islam). *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(3), 279–287. <https://doi.org/10.35877/soshum1863>
- Sumbulah, U. (2012). Ketentuan Perkawinan Dalam Khi Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender. *Egalita*. <https://doi.org/10.18860/Egalita.V0i0.1956>
- Surya Karmila Sari, Hukmiah Husain, & Ida Farida. (2025). Peran Hifz Al-Mal dalam Membentuk Praktik Frugal Living dan Kontribusinya Terhadap Gaya Hidup

- Berkelanjutan di Kalangan Rumah Tangga Muslim Watampone. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(8).
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i8.8860>
- Tiffany, R., Azhari, P., Nasution, A. R., Apriani, N. S., & Siregar, H. L. (2024). Mengurai Fenomena “Marriage Is Scary” Di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 22(2), 66–74.
<https://doi.org/10.24114/Jkss.V22i2.64486>
- Wajdi, M., Susanto, B., Sutiarto, M. A., & Hadi, W. (2024). Profile of generation Z characteristics: Implications for contemporary educational approaches. *Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial Dan Lingkungan*, 1(1), 33–44.
<https://doi.org/10.58881/kpsbsl.v1i1.8>